



RS PUSAT OTAK NASIONAL

PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK

No Dokumen :
HK.02.04/II/1170/2014


No Revisi :

Halaman :
1/5

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
14 Mei 2014

Ditetapkan
Direktur Utama


Dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. RS Pusat Otak Nasional award adalah suatu kegiatan untuk memilih pegawai terbaik yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali sebagai bentuk penghargaan (*reward*) dari pimpinan terhadap pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaik selama bekerja di RS Pusat Otak Nasional dan dilaksanakan secara transparan, dan objektif.
2. Sasaran dari pada RS Pusat Otak Nasional award adalah Pegawai RS Pusat Otak Nasional (PNS dan Non PNS) yang telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun dikelompokkan ke dalam kelompok/kategori manajemen, medis, keperawatan, Penunjang dan Administrasi.
3. Kelompok Manajemen adalah pegawai yang berkedudukan sebagai pimpinan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi manajerial, yaitu meliputi Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi, Ketua Komite, Kepala SPI, Kepala Ruangan, Kepala PPABP.
4. Kelompok Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
5. Kelompok Keperawatan adalah perawat umum.
6. Kelompok Penunjang adalah kelompok jabatan fungsional tertentu (JFT) antara lain kefarmasian, fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, radiografer, perekam medis, nutrisisionis, teknisi elektromedik, analis kesehatan/pranata laboratorium kesehatan, fisikawan medis, psikolog klinis.
7. Kelompok Administrasi adalah kelompok jabatan fungsional umum (JFU) terdiri dari administrasi dan tenaga teknis non kesehatan lainnya.
8. Tim RS Pusat Otak Nasional Award adalah Tim independen yang keanggotaannya berasal dari berbagai profesi yang dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional.
9. Kinerja adalah unjuk kerja/unjuk karya (*performance*) yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau suatu proses dalam kurun waktu tertentu yang monev setiap saat sepanjang tahun.
10. Nominator adalah pegawai yang terpilih menjadi calon pegawai terbaik dari masing-masing satuan kerja sesuai kelompok jabatan pegawai.
11. Penghargaan (*reward*) adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai dengan kinerja baik yang dipilih melalui suatu mekanisme yang ditetapkan berupa sertifikat.
12. Kriteria nominator adalah standard persyaratan yang perlu dipenuhi oleh seorang nominator, antara lain : Pegawai RS Pusat Otak Nasional (PNS dan Non PNS) dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun, Berkinerja baik dengan kehadiran elektronik pada tahun berjalan, nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir minimal baik dan Tidak pernah dikenakan sanksi hukuman disiplin 2 (dua) tahun terakhir, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah menerima komplain.

 RS PUSAT OTAK NASIONAL	PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK		
	No Dokumen : HK.02.04/II/1170/2014	No Revisi :	Halaman : 2/6
	13. Ruang Lingkup adalah prosedur ini dinilai dari sosialisasi kegiatan pemilihan pegawai terbaik sampai dengan pemberian penghargaan kepada pemenang.		
TUJUAN	1. Tersedianya acuan dalam pelaksanaan pemilihan pegawai terbaik. 2. Tersedianya sumber daya manusia profesional di RS Pusat Otak Nasional. 3. Terwujudnya motivasi kerja yang produktif.		
KEBIJAKAN	Sistem penghargaan (reward) dan Pembinaan (punishment) dilaksanakan secara konsisten, objektif, efektif dan mengacu kepada : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan undangan yang berlaku untuk pegawai yang memerlukan pembinaan 2. Pemberian penghargaan sebagai wujud perhatian manajemen terhadap pegawai yang menunjukkan prestasi kerja baik, berinovasi dan/atau kreativitas yang berdampak terhadap kinerja organisasi rumah sakit. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemilihan pegawai terbaik oleh Tim kepada seluruh Kepala Unit Kerja di lingkungan RS Pusat Otak Nasional. 2. Penilaian oleh masing-masing unit kerja untuk memilih karyawan terbaiknya sesuai dengan kategori yang ada, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 aspek yang dinilai adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Target Kerja, jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan; b. Komitmen, janji pada diri sendiri yang tercermin dalam tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di RS Pusat Otak Nasional; c. Orientasi Pelayanan, keinginan untuk membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan sepenuh hati; d. Integritas, konsistensi/ keteguhan antara tindakan dengan nilai dan prinsip yang ada di RS Pusat Otak Nasional; e. Inovasi, seberapa besar kreasi dan inisiatif karyawan berkontribusi untuk memajukan RS Pusat Otak Nasional; f. Disiplin, taat dan patuh terhadap peraturan di RS Pusat Otak Nasional; g. Loyalitas, sejauh mana pengabdian karyawan terhadap RS Pusat Otak Nasional. h. Kerjasama, bagaimana hubungan interpersonal karyawan dilingkungan kerjanya dan satuan kerja terkaitnya; i. Komunikasi, bagaimana kemampuan karyawan dalam mendengar dan berbicara dengan pelanggan internal maupun eksternal serta rekan kerjanya; j. Kepemimpinan, sejauh mana karyawan tersebut dapat menggerakkan anggotanya/rekan kerjanya dalam melakukan tugasnya. 		



RS PUSAT OTAK NASIONAL

PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK

No Dokumen :
HK.02.04/II/1170/2014

No Revisi :

Halaman :
3/6

2.2 Skala penilaian 1-5 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Sangat Kurang Baik = 1;
- b. Kurang Baik = 2;
- c. Cukup Baik = 3;
- d. Baik = 4;
- e. Sangat Baik = 5;

3. Penilaian dan pemilihan nominator pegawai terbaik oleh para kepala unit kerja:

- a. Penilaian nominator dengan menggunakan lampiran 2 Formulir Usulan Nominator RS Pusat Otak Nasional Award.
 - b. Penilaian nominator di masing-masing satuan kerja dilaksanakan oleh :
 - 1) Tim atau Kelompok yang dibentuk internal Satker dengan penanggung jawab kepala Satker.
 - 2) Nominator dari Kelompok Manajemen dipilih oleh Direksi sebanyak 3 – 5 orang.
 - 3) Nominator dari Kelompok Medis diusulkan oleh Komite Medik, Kepala Bidang Medik, dan Direktur Pelayanan.
 - 4) Untuk Nominator Kepala Ruangan/Lantai ditetapkan oleh Kepala Instalasi.
 - c. Perbandingan Nominator dengan jumlah pegawai adalah sebagai berikut :
 - Dokter : 1 : 10
 - Keperawatan : 1 : 30
 - Penunjang : 1 : 10
 - Administrasi : 1 : 30
 - Ka Ruangan : 1 : 5
 - d. Penilaian nominator dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - 1) Masukan dan saran dari seluruh staf di satker terkait dari pejabat, teman atau staf lainnya diluar satker terkait untuk menghindari faktor subyektifitas penilaian dengan melakukan diskusi oleh Ka. Unit Kerja.
 - 2) Loyalitas terhadap tugas yang diberikan oleh atasan.
 - 3) Penilaian hasil diskusi anatara Ka. Unit Kerja dan Staf.
 - e. Nominator terbaik dipilih berdasarkan hasil pemantauan kinerja secara terus menerus minimal 2 (dua) tahun terakhir dan tidak mendapatkan hukuman disiplin.
 - f. Apabila di Unit Kerja mempunyai beberapa kelompok pegawai, maka kepala unit kerja memilih satu nominator terbaik dari masing-masing kelompok.
4. Pengiriman nominator oleh Unit Kerja ke Sekertariat Tim RS Pusat Otak Nasional Awards.
- a. Usulan nominator ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja, dengan mencantumkan tanggal pengiriman dan nama jelas.
 - b. Pengiriman tanpa tanda tangan dianggap tidak sah.
5. Pengumuman seluruh usulan nominator dari seluruh satuan kerja dengan penempelan foto nominator di Papan Pengumuman atau Mading.
6. Pembahasan dan penetapan 5 (lima) nominator oleh masing-masing pokja Tim RS Pusat Otak Nasional Award melalui proses sebagai berikut :
- a. Tes Kepribadian
 - b. Observasi
 - c. Menjaring pendapat/opini teman terdekat atau lingkungan



RS PUSAT OTAK NASIONAL

PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK

No Dokumen :
HK.02.04/II/1170/2014

No Revisi :

Halaman :
4/6

- sekitarnya dengan cara masing-masing anggota pokja berkeliling ke satuan kerja.
- d. Wawancara
7. Pengiriman rekapitulasi hasil penilaian nominator ke Direksi untuk penetapan pegawai terbaik.
 8. Pengumuman pemenang pegawai terbaik.
 9. Pembuatan dan penyerahan laporan pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan pemilihan pegawai terbaik oleh Tim RS Pusat Otak Nasional Award.
 10. Pengarsipan Dokumen.

UNIT KERJA TERKAIT

Seluruh unit kerja di RS Pusat Otak Nasional



RS PUSAT OTAK NASIONAL


PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK

No Dokumen :
HK.02.04/II/1170/2014

No Revisi :

Halaman :
5/6

Lampiran 1 : Alur Pemilihan Pegawai Terbaik





RS PUSAT OTAK NASIONAL

USULAN NOMINATOR
RS PUSAT OTAK NASIONAL AWARD

NO	NAMA	KELOMPOK PEGAWAI	TARGET KERJA	KOMITMEN	ORIENTASI PELAYANAN	INTEGRITAS	INOVASI	KOMITMEN	DISIPLIN	LOYALITAS	KERJASAMA	KOMUNIKASI	KEPEMIMPINAN	MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN DASAR	UJI KETERAMPILAN PELATIHAN DASAR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																

UNIT KERJA :

Kepala/Ketua.....

.....

NIP

Catatan:

<ul style="list-style-type: none"> Skala penilaian 1-5 dengan kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat Kurang Baik = 1; b. Kurang Baik = 2; c. Cukup Baik = 3; d. Baik = 4; e. Sangat Baik = 5; 	<ul style="list-style-type: none"> Kode Kelompok : <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen : MJ b. Medis : M c. Keperawatan : N d. Penunjang : PN e. Administrasi : ADM 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Dasar adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. BHD b. Hand Hygiene c. APAR
---	--	--



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
NOMOR : HK.02.04/II/5052 /2016

TENTANG
TIM UNIT PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 045 Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, maka dipandang perlu untuk melakukan penjabaran dari Peraturan Menteri Kesehatan tersebut sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa sesuai dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1964 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri yang melakukan kewajibannya secara luar biasa;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 045 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta;
5. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/II/123/2013 Tentang Struktur dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL TENTANG TIM UNIT PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**

- KESATU : Membentuk susunan Tim Unit Penilaian Pegawai Terbaik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tahapan penilaian mengacu pada standar prosedur Penilaian Pegawai Terbaik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016
DIREKTUR UTAMA



MURSYID BUSTAMI
NIP 196209131988031002

Lampiran Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Nomor : HK.02.04/II/SOS/2016
Tanggal : 1 November 2016

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**


Pembina : dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
Ketua : drg. Sophia Hermawan, M.Kes
Sekretaris : Dra. Nura Ridhawati, M.Si

Tim Penilai :
1. Dr. dr. Andi Basuki Prima Birawa, Sp.S (K), MARS
2. Drs. Syamsuri, MM, M.AK
3. dr. Lyna Soertidewi, SpS (K), M.Epid
4. MG. Enny Mulyatsih, M.Kep, Sp.KMB
5. Mirnawaty, S. Kp. MARS
6. Tosan Pambudi Witjaksono, SE, MM
7. dr. Adhy Nugroho, MARS

Sekretariat :
1. dr. Anna Mardiana Ritonga
2. Asih Dwi Hayu Pangesti, S.Kep., NERS
3. Rahmi Khrisna Rasasti Dewi, S.Psi

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

DIREKTUR UTAMA



MURSYID BUSTAMI
NIP. 196209131988031002